



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

melawan

- 1. TERMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon I.
- 2. TERMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon II.
- 3. TERMOHON III**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon III.
- 4. TERMOHON IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon IV.
- 5. TERMOHON V**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon V.
- 6. TERMOHON VI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Tenaga Honorer pada MTs. DDI Pariangan,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon VI.

7. **TERMOHON VII**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di Wilayah Indonesia sebagai Termohon VII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Pwl, dengan perubahan olehnya sendiri dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Hama bin Kaco telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1970 di Dusun Patteraman, Desa Tenggelang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ganna yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tabassala bernama Muhammad Ali karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa sebidang tanah luas kurang lebih 20 are yang diserahkan secara tunai oleh almarhum Hama bin Kaco kepada Pemohon, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sagena dan Saluang
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Hama bin Kaco berstatus Duda Cerai Mati karena istri pertama almarhum Hama bin Kaco meninggal pada tahun 1965.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhum Hamma bin Kaco telah dikaruniai 9 (sembilan) orang dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia, 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama:

1. Talib bin Hamma
2. Bahar bin Hamma
3. Herman bin Hamma
4. Bakri bin Hamma
5. Muludia binti Hamma
6. Sirajuddin bin Hamma
7. Suriani, S.Pd. binti Hamma

4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hamma bin Kaco ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa almarhum Hamma bin Kaco telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2019;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Hamma bin Kaco dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Hamma bin Kaco tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Hamma bin Kaco tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon dan almarhum Hamma bin Kaco menikah belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Imam yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Hamma bin kaco tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

8. Bahwa Pemohon dan almarhum Hamma bin Kaco memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon dan almarhum Hamma bin Kaco dan pengurusan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



kelengkapan berkas pencairan asuransi dana BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan almarhum Hamma bin Kaco;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Para Termohon telah setuju dan tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dengan almarhum Hamma bin Kaco ditetapkan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604100412110073, tanggal 08 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7604-KM-22072019-0016, tanggal 23 Juli 2019, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Hamma telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak anak Pemohon, karena saksi adalah besan Pemohon;
 - bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - bahwa saksi mengetahui dan hadir dalam pernikahan Pemohon dengan alm. Hamma bin Kaco pada tahun 1970 di Dusun Pateman, Desa Tenggelang, kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ganna dengan saksi Sagena dan Salulang, dengan maskawin berupa tanah seluas 20 Are;
 - bahwa alm. Hamma dengan Pemohon masih sepupu satu kali tapi tidak sesusuan;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan alm. Hamma;
 - bahwa Pemohon dan alm. Hamma bin Kaco tidak pernah bercerai, mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu para Termohon;
 - bahwa Hamma bi Kaco telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019;
 - bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak anak Pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa saksi mengetahui dan hadir dalam pernikahan Pemohon dengan alm. Hamma bin Kaco pada tahun 1970 di Dusun Pateman, Desa Tenggelang, kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ganna dengan saksi Sagena dan Salulang, dengan maskawin berupa tanah seluas 20 Are;
- bahwa alm. Hamma dengan Pemohon masih sepupu satu kali tapi tidak sesusuan;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan alm. Hamma;
- bahwa Pemohon dan alm. Hamma bin Kaco tidak pernah bercerai, mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu para Termohon;
- bahwa Hamma bi Kaco telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019;
- bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan milik almarhum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dan Para Termohon juga menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama **Hamma bin Kaco** telah melangsungkan pernikahan di Dusun Pattemaran, Desa Tenggelang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 1970, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Pemohon bernama Ganna karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tabassala, bernama Muhammad Ali, dengan maskawin berupa tanah seluas 20 Are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi **SAKSI I**, namun Pemohon dengan **SAKSI II** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus BPJS Ketenaga Kerjaan milik almarhum Hamma bin Kaco;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan telah dicap pos (nazegele), cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali dan Hamma bin Kaco telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 BW., maka bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa **Hamma binKaco** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Luddin bin Lohe dan Abdul Kadir bin Bani yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **Hamma binKaco** pada tahun 1970 di Dusun Patteraman, Desa Tenggelang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Ganna**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tabassala, bernama Muhammad Ali, dengan maskawin berupa Tanah seluas 20 Are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **Sagena dan Saluang**;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan **Hamma binKaco** berstatus Duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan **Hamma bin Kaco** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **Hamma binKaco**;
- Bahwa Pemohon dengan **Hamma binKaco** tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Hamma binKaco** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus BPJS Ketenaga Kerjaan milik almarhum Hamma bin Kaco.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan **Hamma binKaco** telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Hamma binKaco** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON I**) dengan almarhum (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Patteraman, Desa Tenggelang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar ;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. M.**

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.275.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.371.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Saripa Jama

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.PwI